



PUTUSAN

Nomor 381 / PID.SUS / 2021 / PT BDG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Agus Mujiyanto als Agus als Pa'de Bin Alm. Karsorejo;
2. Tempat lahir : Magetan;
3. Umur/tanggal lahir : 46 Tahun / 15 Agustus 1974;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Pengasinan RT.06/01 Kel. Pengasinan Kec. Rawa Lumbu Kota Bekasi atau Kp. Jati Jl. Swadaya I RT.02/03 Kel. Jatimulya Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi - Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 21 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2021 sampai dengan tanggal 10 Februari 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 22 Maret 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Maret 2021 sampai dengan tanggal 21 April 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 April 2021 sampai dengan tanggal 21 Mei 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 2 Juli 2021;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2021 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2021;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 September 2021 sampai dengan tanggal 30 September 2021;
9. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 1 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2021;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kesatu sejak tanggal 13 Oktober 2021 sapa dengan tanggal 11 November 2021 ;
11. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung kedua sejak tanggal 12 November 2021 sapa dengan tanggal 10 Januari 2022 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Hawer Trimaryanto, S.H., Feryon, S.H., Advokat/Pengacara pada kantor hukum beralamat di Jalan Perum Sinar Kompas Utama (SKU), Jl. Aster Blok C3 No. 21 RT/RW 004/005 Desa Mekarsari Kec. Tambun Selatan Kab. Bekasi, berdasarkan Surat Kuasa khusus tanggal 11 Oktober 2021 ;

## **PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;**

Telah membaca :

1. Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 381/PID.S/2021/PT.BDG., tanggal 09 November 2021, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, Nomor: 381/PID.S/2021/PT.BDG, tanggal 09 November 2021, tentang Penentuan hari dan tanggal sidang perkara ini ;
3. Berkas perkara dan Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr, tanggal 6 Oktober 2021 serta surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: Reg. Perkara PDM-322/ KR/05/2021 ;

## **KESATU**

Bahwa ia Terdakwa AGUS MUJIANTO AIs PAK DE Bin Alm KARSOREJO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, kedua pada tanggal 31 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Jati Jalan Swadaya I Rt.002/003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut* yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.55 Wib, Korban ADINDA RIZKY NOVARIAN (yang pada saat kejadian masih berusia 13 tahun berdasarkan Akte Kelahiran No.2453/KLT/OO-JU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bekasi) diperintahkan Saksi SITI JULAEHA yang merupakan ibu kandung Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "*DINDA MINTA DUIT KE PAK DE BUAT MASAK*" dan dijawab Korban "*IYA MAK*" lalu Korban langsung menuju kerumah Terdakwa di Kampung Jati Jalan Swadaya I Rt.002/003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan berjalan kaki, setelah sampai didepan pintu kontrakan Terdakwa, Korban memberikan salam "*ASSALAMMUALIKUM PAK DE*" namun Terdakwa tidak menjawab salam Korban, sehingga Korban masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, dimana pintu kontrakannya tidak dikunci;
- Bahwa setelah Korban masuk kedalam kontrakan, dimana diruang tamu atau ruang depan Terdakwa tidak ada, Korban menuju ke kamar tidur atau kamar tengah, setelah Korban berada dikamar tengah dan Korban melihat Terdakwa sedang tiduran main handphonenya, dengan jarak Korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter, dengan posisi Korban berdiri dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "*PAK DE KATA MAMA MINTA DUIT BUAT MASAK*" dijawab Terdakwa "*MINTA DUIT TERUS SIH, KALAU MAU SAYANG DULU* " jawab Korban "*NGAK AH* " jawab Terdakwa "*YA UDAH KALAU NGAK MAU DUIT* ";
- Bahwa karena Korban takut dengan perkataan Terdakwa, maka Korban mengatakan kepada Terdakwa "*NGAK MAU*" lalu Terdakwa menarik tangan kiri Korban dengan tangan kanannya, sehingga Korban jatuh duduk dikasur disamping kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tidak dilepaskan, lalu tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Korban dan Korban berusaha melawan

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan Terdakwa, dengan cara tangan kanan Korban memindah tangan kanan Terdakwa dari payudara Korban dan berkata “*APAAN SIH* “ namun Terdakwa diam dan tetap kembali meremas payudara Korban dan merab-raba kemaluan Korban dengan tangan kanannya, lalu tangan Terdakwa mulai masuk kedalam celana Korban dan memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan Korban dan jari tangannya digerakan maju mundur, selama 1 (satu) menit;

- Bahwa Korban berusaha menarik tangan kanan Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Korban, namun tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Korban tidak bisa melawan, selanjutnya tangan kanan Terdakwa dilepaskan dan Terdakwa langsung mendorong pelan kedua bahu Korban dengan kedua tangannya sehingga badan Korban tersender ditembok, lalu Terdakwa menarik atau membuka celana bahan panjang yang Korban kenakan bersamaan dengan celana dalam Korban sampai betis Korban sehingga terlihat kemaluan Korban, kemudian Korban membuka kain sarung yang dipakai Terdakwa dan juga membuka celana dalamnya dalam posisi berdiri dan Korban melihat alat vital Terdakwa sudah tegang (berdiri);
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kedua kaki Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai Korban dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung posisi jongkok diantara kedua paha Korban dan Terdakwa mengatakan kepada Korban “*NTAR PAK DE KASIH DUIT*” namun Korban diam saja, lalu Terdakwa mencium bibir Korban selama 1 (satu) menit dan Terdakwamengangkat kedua kaki Korban dengan kedua tangannya sampai kedua kaki Korban tegak lurus keatas, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok mengarahkan alat kemaluannya ke kemaluan Korban dan Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya, setelah alat kemaluannya masuk, Terdakwa mengerakkan badannya maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Korban dan membuang air maninya diluar kemaluan Korban;
- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban berhubungan layaknya suami istri, Terdakwa berkata kepada Korban “*UDAH PAKAI CELANA*” dan Terdakwa memakai celana dalamnya dan memakai kain sarungnya, lalu Korban memakai celana dalam dan celana panjang Korban seperti semula, selanjutnya Korban berdiri, lalu Terdakwa mengambil dompetnya dibawah kasur dan memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Korban menerima uang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Korban “*JUL KAMU PEGANG SERATUS DAN YANG SERATUSNYA*

Halaman 4 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*KASIH MAMAH, JANGAN BILANG SIAPA SIAPA, KALAU KAMU BILANG NANTI KAMU SENDIRI YANG MALU*“ jawab Korban *“IYA“* selanjutnya Terdakwa kembali main hpnya sambil tiduran dan Korban meninggalkan rumah Terdakwa dan pulang kerumah Korban;

- Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wib, Korban datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa, sesampainya didepan pintu rumah kontrakan Terdakwa, Korban mengetuk pintu dan mengucapkan salam *“ASSALAMMUALAIKUM“* namun tidak dijawab oleh Terdakwa lalu Korban langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa dan Korban melihat Terdakwa sedang tiduran dikamarnya sambil main handphone diatas kasur. Dimana saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, lalu Korban jongkok menghadap Terdakwa dengan jarak ½ meter dan Terdakwa mengatakan *“ADA APA “* lalu Korban menjawab *“PAK DE MINTA DUIT DONG, BUAT BELI SENDAL, BUAT TAHUN BARU“* dijawab Terdakwa *“IIH NGAPAIN SIH, MINTA DUIT MULU, EMANG SENDAL YANG LAIN NGAK ADA “* jawab Korban *“NGAK ADA, YANG LAIN PADA JELEK SEMUA “* lalu Terdakwa mengatakan *“ NTAR DULU, PAK DE LAGI NONTON FILM VIDEO“* setelah Korban menunggu Terdakwa yang sedang nonton video dan Korban menonton Televisi dikamar Terdakwa dan sekitar 3 (tiga) menit, lalu Terdakwa berkata kepada Korban *“SAYANG DULU“* dijawab Korban *“ IH NGAK AH “* dan Terdakwa mengatakan *“SEBENTAR SAJA, KALAU NGAK MAU, NGAK DI KASIH DUIT“* lalu Korban langsung emosi kepada Terdakwa dengan mata melotot kearah Terdakwa. Dan Terdakwa berkata kepada Korban *“IH, SEREM BANGET SIH JULE, YA UDAH KALAU NGAK MAU DUIT, NGAK JADI BELI SENDAL“* tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan kanan Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sampai Korban duduk diatas kasur, lalu mendorong pelan kedua bahu Korban dengan kedua tangannya sampai tembok dan Terdakwa menarik atau membuka celana bahan panjang yang Korban kenakan bersamaan dengan celana dalam Korban sampai betis dan terlihat lubang kemaluan Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya hingga Terdakwa telanjang dan Korban melihat alat kemaluan Terdakwa sudah tegang (berdiri), selanjutnya Terdakwa menarik kedua kaki Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai posisi Korban terlentang dan Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki Korban dengan kedua tangannya sampai kedua kaki Korban tegak lurus keatas, dan Terdakwa dengan posisi jongkok lalu

Halaman 5 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke lubang kemaluan Korban dan Korban merasakan sakit pada bagian lubang kemaluan Korban, setelah alat kemaluan Korban masuk, lalu Terdakwa mengerakkan badannya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan setelah Terdakwa merasakan klimaks, Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Korban dan membuang air maninya dilantai, selanjutnya Terdakwa mengambil dompetnya dibawah kasur dan memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Korban menerima uang tersebut dan Terdakwa mengatakan kembali kepada Korban "JUL JANGAN BILANG SIAPA SIAPA" dan dijawab Korban "IYA", setelah itu Korban pulang kerumah;

- Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan kepada Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wib, Korban datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan meminjam handphone milik Terdakwa, sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa, Korban langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa dan Korban melihat Terdakwa sedang duduk dikasur sambil nonton televisi, dimana Terdakwa pakai sarung tidak pakai baju dan jarak Korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan posisi Korban berdiri dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "PAK DE, PINJEM HP" dijawab Terdakwa "SAYANG DULU, INI YANG TERAKHIR, NANTI PAK DE BELIIN HP" dan dijawab Korban "IIH JANGAN" lalu Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Korban dengan membuka celana bahan panjang Korban yang dikenakan hingga lubang kemaluan Korban terlihat dan Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa menarik kedua kaki Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai posisi Korban terlentang dan Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki Korban dengan kedua tangannya sampai kedua kaki Korban tegak lurus keatas, sedangkan Terdakwa dengan posisi jongkok mengarahkan alat kemaluannya ke lubang kemaluan Korban dan pada saat alat kemaluan Korban menyentuh lubang kemaluan Korban, tiba-tiba datang Saksi GINA WAHYUNI RETNO dan Saksi INTAN PERMATA REFNO secara diam diam yang merupakan teman Korban dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Korban dan Saksi GINA WAHYUNI RETNO mengatakan kepada Korban "EH DINDA NGAPAIN LOH" melihat hal tersebut Terdakwa langsung kaget dan memakai handuk sedangkan Korban langsung memakai celana dalam dan celana panjang yang dikenakan sebelumnya dan Korban melihat Saksi GINA WAHYUNI RETNO bersama Saksi INTAN

Halaman 6 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMATA REFNO keluar duluan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Korban "KASIH TAHU TEMAN MU, JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA ATAS KEJADIAN INI " dan dijawab Korban "IYA" dan Korban dipinjamkan handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Korban pulang kerumah dengan membawa Handphone Samsung milik Terdakwa dan sesampainya dirumah ternyata sudah ada Saksi GINA WAHYUNI RETNO dan Saksi INTAN PERMATA REFNO dan Saksi GINA WAHYUNI RETNO mengatakan kepada Korban "IIIH DINDA TADI LOH NGAPAIN SAMA PAK DE" dan dijawab Korban "JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA" dan dijawab Saksi GINA WAHYUNI RETNO "IYA". Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi SITI JULAEHA yang merupakan ibu kandung Korban berangkat bekerja ke daerah Harapan Indah Bekasi Kota, lalu Korban kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin meminjam kembali handphone milik Terdakwa dan Terdakwa langsung meminjam handphonenya kepada Korban tanpa Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan Korban langsung kembali kerumah Korban, tidak lama kemudian datang Saksi GINA WAHYUNI RETNO dan Saksi INTAN PERMATA REFNO untuk nonton film bersama-sama di handphone milik Terdakwa dan sekitar pukul 22.10 Wib, Saksi SITI JULAEHA menelpon ke Handphone milik Terdakwa dan Korban angkat dan Saksi SITI JULAEHA mengatakan kepada Korban "DINDA KAMU DI APAIN SAMA PAK DE, UDAH JUJUR AJA NGAK APA APA " dijawab Korban "TAPI MAMAH JANGAN BILANG SAMA SIAPA SIAPA YA, AKU DI SETUBUHI, CELANA AKU DI PELOROTIN SAMA PAK DE " dan dijawab Saksi SITI JULAEHA "UDAH DINDA DIAM DIAM DI RUMAH. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi SITI JULAEHA melaporkan ke Pihak Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;
- Berdasarkan *Visum et Repertum*, Nomor : 17/VER-RSUD/I/2021 yang diperiksa oleh dr.HARRY AGUNG PRATAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan yang berusia tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh Korban tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar dan robekan lama selaput dara arah jam dua belas dan jam Sembilan tidak sampai dasar;

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana*

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AGUS MUJIANTO Als PAK DE Bin Alm KARSOREJO pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 20.00 Wib, kedua pada tanggal 31 September 2020 sekitar pukul 15.00 Wib dan pada tanggal 09 Januari 2020 sekitar pukul 21.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2020 bertempat di Kampung Jati Jalan Swadaya I Rt.002/003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cikarang, *Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut*, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 19.55 Wib, Korban ADINDA RIZKY NOVARIAN (yang pada saat kejadian masih berusia 13 tahun berdasarkan Akte Kelahiran No.2453/KLT/00-JU/2015 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab.Bekasi) diperintahkan Saksi SITI JULAEHA yang merupakan ibu kandung Korban untuk meminta uang kepada Terdakwa dengan mengatakan "DINDA MINTA DUIT KE PAK DE BUAT MASAK" dan dijawab Korban "IYA MAK" lalu Korban langsung menuju kerumah Terdakwa di Kampung Jati Jalan Swadaya I Rt.002/003 Kelurahan Jatimulya Kecamatan Tambun Selatan Kabupaten Bekasi dengan berjalan kaki, setelah sampai didepan pintu kontrakan Terdakwa, Korban memberikan salam "ASSALAMMUALIKUM PAK DE" namun Terdakwa tidak menjawab salam

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



Korban, sehingga Korban masuk ke dalam rumah kontrakan Terdakwa, dimana pintu kontrakannya tidak dikunci;

- Bahwa setelah Korban masuk kedalam kontrakan, dimana diruang tamu atau ruang depan Terdakwa tidak ada, Korban menuju ke kamar tidur atau kamar tengah, setelah Korban berada dikamar tengah dan Korban melihat Terdakwa sedang tiduran main handphonenya, dengan jarak Korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter, dengan posisi Korban berdiri dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "*PAK DE KATA MAMA MINTA DUIT BUAT MASAK*" dijawab Terdakwa "*MINTA DUIT TERUS SIH, KALAU MAU SAYANG DULU* " jawab Korban "*NGAK AH* " jawab Terdakwa "*YA UDAH KALAU NGAK MAU DUIT* ";
- Bahwa karena Korban takut dengan perkataan Terdakwa, maka Korban mengatakan kepada Terdakwa "*NGAK MAU*" lalu Terdakwa menarik tangan kiri Korban dengan tangan kanannya, sehingga Korban jatuh duduk dikasur disamping kiri Terdakwa, kemudian Terdakwa memegang tangan kiri Korban dengan tangan kiri Terdakwa dan tidak dilepaskan, lalu tangan kanan Terdakwa meremas kedua payudara Korban dan Korban berusaha melawan perbuatan Terdakwa, dengan cara tangan kanan Korban memindah tangan kanan Terdakwa dari payudara Korban dan berkata "*APAAN SIH* " namun Terdakwa diam dan tetap kembali meremas payudara Korban dan merab-raba kemaluan Korban dengan tangan kanannya, lalu tangan Terdakwa mulai masuk kedalam celana Korban dan memasukan salah satu jarinya kedalam kemaluan Korban dan jari tangannya digerakan maju mundur, selama 1 (satu) menit;
- Bahwa Korban berusaha menarik tangan kanan Terdakwa tersebut dengan tangan kanan Korban, namun tenaga Terdakwa lebih kuat, sehingga Korban tidak bisa melawan, selanjutnya tangan kanan Terdakwa dilepaskan dan Terdakwa langsung mendorong pelan kedua bahu Korban dengan kedua tangannya sehingga badan Korban tersender ditembok, lalu Terdakwa menarik atau membuka celana bahan panjang yang Korban kenakan bersamaan dengan celana dalam Korban sampai betis Korban sehingga terlihat kemaluan Korban, kemudian Korban membuka kain sarung yang dipakai Terdakwa dan juga membuka celana dalamnya dalam posisi berdiri dan Korban melihat alat vital Terdakwa sudah tegang (berdiri);
- Bahwa kemudian Terdakwa menarik kedua kaki Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai Korban dalam posisi terlentang dan Terdakwa langsung posisi jongkok diantara kedua paha Korban dan Terdakwa

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



mengatakan kepada Korban "*NTAR PAK DE KASIH DUIT*" namun Korban diam saja, lalu Terdakwa mencium bibir Korban selama 1 (satu) menit dan Terdakwa mengangkat kedua kaki Korban dengan kedua tangannya sampai kedua kaki Korban tegak lurus keatas, lalu Terdakwa dengan posisi jongkok mengarahkan alat kemaluannya ke kemaluan Korban dan Korban merasakan sakit pada bagian kemaluannya, setelah alat kemaluannya masuk, Terdakwa mengerakkan badannya maju mundur sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa merasakan klimaks dan mencabut alat kemaluannya dari dalam kemaluan Korban dan membuang air maninya diluar kemaluan Korban;

- Bahwa setelah Terdakwa dan Korban berhubungan layaknya suami istri, Terdakwa berkata kepada Korban "*UDAH PAKAI CELANA*" dan Terdakwa memakai celana dalamnya dan memakai kain sarungnya, lalu Korban memakai celana dalam dan celana panjang Korban seperti semula, selanjutnya Korban berdiri, lalu Terdakwa mengambil dompetnya dibawah kasur dan memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Korban menerima uang tersebut dan Terdakwa mengatakan kepada Korban "*JUL KAMU PEGANG SERATUS DAN YANG SERATUSNYA KASIH MAMAH, JANGAN BILANG SIAPA SIAPA, KALAU KAMU BILANG NANTI KAMU SENDIRI YANG MALU*" jawab Korban "*IYA*" selanjutnya Terdakwa kembali main hpnya sambil tiduran dan Korban meninggalkan rumah Terdakwa dan pulang kerumah Korban;
- Bahwa perbuatan kedua yang dilakukan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 31 Desember 2020 sekitar pukul 15.00 wib, Korban datang kerumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa, sesampainya didepan pintu rumah kontrakan Terdakwa, Korban mengetuk pintu dan mengucapkan salam "*ASSALAMMUALAIKUM*" namun tidak dijawab oleh Terdakwa lalu Korban langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa dan Korban melihat Terdakwa sedang tiduran dikamarnya sambil main handphone diatas kasur. Dimana saat itu Terdakwa hanya memakai celana dalam saja, lalu Korban jongkok menghadap Terdakwa dengan jarak ½ meter dan Terdakwa mengatakan "*ADA APA*" lalu Korban menjawab "*PAK DE MINTA DUIT DONG, BUAT BELI SENDAL, BUAT TAHUN BARU*" dijawab Terdakwa "*IIH NGAPAIN SIH, MINTA DUIT MULU, EMANG SENDAL YANG LAIN NGAK ADA*" jawab Korban "*NGAK ADA, YANG LAIN PADA JELEK SEMUA*" lalu Terdakwa mengatkan "*NTAR DULU, PAK DE LAGI NONTON FILM VIDEO*" setelah Korban menunggu Terdakwa yang sedang nonton video dan Korban menonton Televisi dikamar Terdakwa dan sekitar 3 (tiga)

Halaman 10 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



menit, lalu Terdakwa berkata kepada Korban "SAYANG DULU" dijawab Korban " IH NGAK AH " dan Terdakwa mengatakan "SEBENTAR SAJA, KALAU NGAK MAU, NGAK DI KASIH DUIT" lalu Korban langsung emosi kepada Terdakwa dengan mata melotot kearah Terdakwa. Dan Terdakwa berkata kepada Korban "IH, SEREM BANGET SIH JULE, YA UDAH KALAU NGAK MAU DUIT, NGAK JADI BELI SENDAL" tiba-tiba Terdakwa langsung menarik tangan kanan Korban dengan tangan kanan Terdakwa, sampai Korban duduk diatas kasur, lalu mendorong pelan kedua bahu Korban dengan kedua tangannya sampai tembok dan Terdakwa menarik atau membuka celana bahan panjang yang Korban kenakan bersamaan dengan celana dalam Korban sampai betis dan terlihat lubang kemaluan Korban, kemudian Terdakwa membuka celana dalamnya hingga Terdakwa telanjang dan Korban melihat alat kemaluan Terdakwa sudah tegang (berdiri), selanjutnya Terdakwa menarik kedua kaki Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai posisi Korban terlentang dan Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki Korban dengan kedua tangannya sampai kedua kaki Korban tegak lurus keatas, dan Terdakwa dengan posisi jongkok lalu Terdakwa mengarahkan alat kemaluannya ke lubang kemaluan Korban dan Korban merasakan sakit pada bagian lubang kemaluan Korban, setelah alat kemaluan Korban masuk, lalu Terdakwa mengerakkan badannya maju mundur sekitar 5 (lima) menit dan setelah Terdakwa merasakan klimaks, Terdakwa mencabut alat kemaluannya dari dalam lubang kemaluan Korban dan membuang air maninya dilantai, selanjutnya Terdakwa mengambil dompetnya dibawah kasur dan memberikan uang kepada Korban sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Korban menerima uang tersebut dan Terdakwa mengatakan kembali kepada Korban "JUL JANGAN BILANG SIAPA SIAPA" dan dijawab Korban "IYA", setelah itu Korban pulang kerumah;

- Bahwa perbuatan ketiga yang dilakukan kepada Terdakwa adalah pada hari Sabtu tanggal 09 Januari 2021, sekitar pukul 21.00 Wib, Korban datang kerumah kontrakan Terdakwa dengan tujuan meminjam handphone milik Terdakwa, sesampainya dirumah kontrakan Terdakwa, Korban langsung masuk kedalam rumah kontrakan Terdakwa dan Korban melihat Terdakwa sedang duduk dikasur sambil nonton televisi, dimana Terdakwa pakai sarung tidak pakai baju dan jarak Korban dengan Terdakwa sekitar 1 (satu) meter dan posisi Korban berdiri dan Korban mengatakan kepada Terdakwa "PAK DE, PINJEM HP" dijawab Terdakwa "SAYANG DULU, INI YANG TERAKHIR,



*NANTI PAK DE BELIIN HP*” dan dijawab Korban *”IIH JANGAN*” lalu Terdakwa melakukan hal yang sama kepada Korban dengan membuka celana bahan panjang Korban yang dikenakan hingga lubang kemaluan Korban terlihat dan Terdakwa membuka baju dan celana dalamnya hingga telanjang bulat. Selanjutnya Terdakwa menarik kedua kaki Korban dengan kedua tangan Terdakwa sampai posisi Korban terlentang dan Terdakwa langsung mengangkat kedua kaki Korban dengan kedua tangannya sampai kedua kaki Korban tegak lurus keatas, sedangkan Terdakwa dengan posisi jongkok mengarahkan alat kemaluannya ke lubang kemaluan Korban dan pada saat alat kemaluan Korban menyentuh lubang kemaluan Korban, tiba-tiba datang Saksi GINA WAHYUNI RETNO dan Saksi INTAN PERMATA REFNO secara diam diam yang merupakan teman Korban dan melihat perbuatan Terdakwa terhadap Korban dan Saksi GINA WAHYUNI RETNO mengatakan kepada Korban *”EH DINDA NGAPAIN LOH*” melihat hal tersebut Terdakwa langsung kaget dan memakai handuk sedangkan Korban langsung memakai celana dalam dan celana panjang yang dikenakan sebelumnya dan Korban melihat Saksi GINA WAHYUNI RETNO bersama Saksi INTAN PERMATA REFNO keluar duluan, selanjutnya Terdakwa mengatakan kepada Korban *”KASIH TAHU TEMAN MU, JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA ATAS KEJADIAN INI “* dan dijawab Korban *”IYA”* dan Korban dipinjamkan handphone merk Samsung warna putih milik Terdakwa;

- Bahwa setelah itu Korban pulang kerumah dengan membawa Handphone Samsung milik Terdakwa dan sesampainya dirumah ternyata sudah ada Saksi GINA WAHYUNI RETNO dan Saksi INTAN PERMATA REFNO dan Saksi GINA WAHYUNI RETNO mengatakan kepada Korban *”IIH DINDA TADI LOH NGAPAIN SAMA PAK DE*” dan dijawab Korban *”JANGAN KASIH TAHU SIAPA SIAPA”* dan dijawab Saksi GINA WAHYUNI RETNO *”IYA”*. Kemudian pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2021, sekitar pukul 20.00 Wib, Saksi SITI JULAEHA yang merupakan ibu kandung Korban berangkat bekerja ke daerah Harapan Indah Bekasi Kota, lalu Korban kerumah Terdakwa dengan tujuan ingin meminjam kembali hanpdhone milik Terdakwa dan Terdakwa langsung meminjam handphonenya kepada Korban tanpa Korban disetubuhi oleh Terdakwa dan Korban langsung kembali kerumah Korban, tidak lama kemudian datang Saksi GINA WAHYUNI RETNO dan Saksi INTAN PERMATA REFNO untuk nonton film bersama-sama di handphone milik Terdakwa dan sekitar pukul 22.10 Wib, Saksi SITI JULAEHA menelpon ke Handphone milik Terdakwa dan Korban angkat dan Saksi SITI

Halaman 12 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JULAEHA mengatakan kepada Korban "DINDA KAMU DI APAIN SAMA PAK DE, UDAH JUJUR AJA NGAK APA APA " dijawab Korban "TAPI MAMAH JANGAN BILANG SAMA SIAPA SIAPA YA, AKU DI SETUBUHI, CELANA AKU DI PELOTOTIN SAMA PAK DE " dan dijawab Saksi SITI JULAEHA "UDAH DINDA DIAM DIAM DI RUMAH. Selanjutnya atas kejadian tersebut Saksi SITI JULAEHA melaporkan ke Pihak Kepolisian guna penyidikan lebih lanjut;

- Berdasarkan *Visum et Repertum*, Nomor : 17/VER-RSUD/I/2021 yang diperiksa oleh dr.HARRY AGUNG PRATAMA dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bekasi disimpulkan bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap seorang Anak perempuan yang berusia tiga belas tahun. Dari hasil pemeriksaan luar tubuh Korban tidak didapatkan adanya tanda-tanda kekerasan. Pada pemeriksaan alat kelamin perempuan bagian luar didapatkan tanda-tanda kekerasan tumpul berupa robekan lama pada selaput dara arah jam tujuh sampai dasar dan robekan lama selaput dara arah jam dua belas dan jam Sembilan tidak sampai dasar;

*Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 82 UU RI Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No.1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 E Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No.23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 ayat (1) KUHPidana.*

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam surat tuntutannya Nomor No. Reg. Perkara: PDM-322 / CKR / 05 / 2021, tanggal 08 September 2021, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan Terdakwa AGUS MUJIANTO als AGUS als PA'DE bin (alm) KARSOREJO telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana berupa "**setiap orang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa Anak untuk melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**" sebagaimana dakwaan Kesatu penuntut umum.

Halaman 13 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa AGUS MUJIANTO als AGUS als PA'DE bin (alm) KARSOREJO oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa ditahan dan denda Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan**.
3. Menetapkan Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan.
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna coklat yang bertuliskan 7<sup>th</sup> Askme #PKJ32016;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;
  - 1 (satu) potong BH warna abu-abu;**Dirampas untuk dimusnahkan**
5. Mengabulkan Permohonan Restitusi Korban Anak Korban **Adinda Rizky Novarian** melalui Walinya yakni Ibu Kandung Korban Anak atas nama SITI JULAEHA sebesar Rp. 64.655.000,- (enam puluh empat juta rupiah enam ratus lima puluh lima ribu rupiah) (permohonan Restitusi terlampir)
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000 (Lima Ribu Rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwad dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

## PRIMER

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mujianto als Agus als Pa'de bin alm Karsorejo **TIDAK TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan telah melakukan Tindak Pidana Persetubuhan dengan Anak sebagaimana yang dimuat dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum berdasarkan ketentuan Pasal 76D Undang – undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum atau setidaknya – tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala Tuntutan Hukum;
3. Menyatakan permohonan Restitusi yang diajukan Korban Anak melalui Walinya tidak dapat diterima;
4. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan Rehabilitasi terhadap nama baik Terdakwa;

Halaman 14 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan biaya perkara yang timbul akibat adanya perkara ini ditanggung oleh Negara;

## SUBSIDER

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (*ex aequo et bono*),

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwayang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menolak Nota Pembelaan yang diajukan Tim Penasehat Hukum Terdakwa;
2. Mengabulkan tuntutan pidana sebagaimana telah Kami bacakan hari Rabu tanggal 08 September 2021.

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Nota Pembelaan / Pledoi;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr., yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Agus Mujiyanto als Agus als Pa'de Bin Alm. Karsorejo tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan kekerasan memaksa anak untuk melakukan persetujuan dengannya secara berlanjut" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) Bulan;
3. Mengabulkan permohonan Restitusi sejumlah Rp64.655.000,00 (enam puluh empat juta enam ratus lima puluh lima ribu rupiah);
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) potong baju kaos lengan panjang warna coklat yang bertuliskan 7<sup>th</sup> Askme #PKJ32016;
  - 1 (satu) potong celana Panjang warna hitam;
  - 1 (satu) potong celana dalam warna pink;

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong BH warna abu-abu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 13 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 56 / Akta.Pid.Sus / 2021/ PN Ckr Jo. Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Oktober 2021 Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Cikarang, tanggal 6 Oktober 2021 Nomor 375 / Pid.Sus/ 2021 / PN Ckr. (Pasal 233 jo. Pasal 67 KUHAP), dan permintaan banding Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 14 Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 56 / Akta Pid.Sus / 2021/ PN Ckr, Jo Nomor: 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr tanggal 14 Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021 (Pasal 233 ayat (5) KUHAP);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut, Penasihat hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 27 Oktober 2021, sebagaimana tersebut dari Akta Penerimaan Memori Banding, Nomor 56 / Akta.Pid,Sus / 2021 / PN Ckr, tanggal 28 Oktober 2021, dan Memori Banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut telah diberitahukan dan diserahkan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 2 November 2021 sebagaimana ternyata dari Relas Penyerahan Memori Banding tanggal 2 November 2021 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding dan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cikarang selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak dari Pemberitahuan

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ini sebagaimana tersebut dalam Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (Inzage) Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr, tanggal 14 Oktober 2021 dan tanggal 21 Oktober 2021 sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 233 ayat (1) dan ayat (2) KUHAP baik Penuntut Umum maupun Terdakwa diberikan kesempatan untuk mengajukan permintaan banding sebagaimana dimaksud dalam pasal 67 KUHAP ke pengadilan tinggi dalam tenggang waktu **7 (tujuh) hari** sesudah putusan dijatuhkan atau setelah putusan diberitahukan kepada Terdakwa yang tidak hadir sebagaimana dimaksud dalam pasal 196 ayat (2) KUHAP ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Cikarang telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa pada tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr, dan atas putusan Pengadilan Negeri Cikarang tersebut, Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 13 Oktober 2021 dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor: 56 / Akta.Pid.Sus / 2021 / PN Ckr, masing-masing tanggal 13 Oktober 2021, sehingga permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa di dalam memori bandingnya tanggal 27 Oktober 2021 telah mengemukakan pada pokoknya sebagai berikut:

Perkenankanlah kami selaku tim Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyampaikan keberatan kami, yang telah kami rangkum sebagai berikut :

1. Bahwa beberapa poin keterangan Terdakwa yang dimuat dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang Nomor 375/Pid.Sus/2021/PN.Ckr perlu di **koreksi**. Beberapa keterangan tersebut kami kutip dibawah ini :
  - Dimuat dalam halaman 30 (tiga puluh) butir 4 (empat), yang mana di dalam Putusan tersebut disebutkan bahwa Terdakwa menyatakan telah memasukkan alat kemaluannya sebagian ke dalam kemaluan Korban dan memaju-mundurkannya selama 5 (lima) menit kemudian membuang air mani-nya (sperma) di lantai.

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



**Fakta** : Terdakwa menyampaikan dihadapan Persidangan bahwa dirinya mencoba melakukan Penetrasi ke alat kemaluan Korban, namun dikarenakan alat kemaluannya tidak tegang (tidak dapat ereksi) seperti pada saat masa muda, maka tidak dapat masuk ke dalam alat kemaluan Korban meski Terdakwa membantu dengan tangannya sendiri. Pernyataan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Saksi Pelapor yang mana Saksi Pelapor menyatakan bahwa dirinya pernah melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan alat kemaluan Terdakwa tidak ereksi pada saat melakukan hubungan badan dimaksud;

- Masih dalam butir yang sama disebutkan bahwa Terdakwa menjanjikan Korban dengan memberikan sejumlah uang apabila Korban menuruti kehendak Terdakwa.

**Fakta** : Terdakwa menyatakan dengan tegas di Persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan Korban dengan apapun;

- Dimuat dalam halaman 33 (tiga puluh tiga) bahwa Terdakwa berhasil kembali menyetubuhi Korban untuk kedua kalinya, walaupun alat kemaluan Terdakwa tidak dapat masuk seluruhnya ke dalam alat kemaluan Korban (hanya kepalanya saja) dan memajumundurkannya selama 2 (dua) menit. Dalam butir yang sama juga disebutkan bahwa Terdakwa tidak akan memberikan sejumlah uang yang diminta oleh Korban apabila Korban tidak melakukan apa yang dikehendaki oleh Terdakwa.

**Fakta** : Terdakwa menyatakan dengan tegas melalui keterangannya di Persidangan bahwa Terdakwa tidak mencoba melakukan penetrasi terhadap alat kemaluan Korban pada saat perbuatan kedua;

- Dimuat dalam halaman 35 (tiga puluh lima) bahwa Terdakwa menjanjikan Korban sebuah handphone apabila Korban menuruti kehendak Terdakwa.

**Fakta** : Terdakwa menyatakan dengan tegas di Persidangan bahwa Terdakwa tidak pernah menjanjikan Korban dengan apapun.

- Disebutkan dalam halaman 38 (tiga puluh delapan) butir 15 (lima belas), Terdakwa menerangkan bahwa pada saat kejadian pertama, kemaluan Anak Korban mengeluarkan darah.

**Fakta** : Terdakwa menyatakan dengan tegas melalui keterangannya di Persidangan bahwa alat kemaluan Korban tidak mengeluarkan



darah ketika Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya. Keterangan ini juga bersesuaian dengan keterangan Korban sendiri di hadapan Persidangan yang menyatakan bahwa alat kemaluannya tidak mengeluarkan darah, hanya keputihan.

Bahwa keterangan Terdakwa yang dimuat dalam pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang pada Putusannya, sebagaimana telah kami kutip di atas adalah **bukan keterangan Terdakwa yang Terdakwa sampaikan di hadapan Persidangan.** Hal **memanipulasi Fakta Persidangan** tentu berimbas kepada hilangnya rasa keadilan bagi Terdakwa, pasalnya keterangan Terdakwa sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang bertolak belakang dengan apa yang disampaikan oleh Terdakwa di hadapan Persidangan. Keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat dalam Putusan adalah keterangan Terdakwa yang juga dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik Kepolisian, Surat Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum. Hal ini tentu bertentangan dengan Pasal 189 ayat (1) KUHP yang merumuskan : *"Keterangan Terdakwa ialah apa yang Terdakwa nyatakan di Sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri."*

Oleh karena itu, kami juga melampirkan dokumentasi rekaman suara pada saat agenda pemeriksaan Saksi dan Terdakwa yang tentunya kami harapkan dapat menjadi pertimbangan sekaligus bukti akurat bagi Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding untuk pada akhirnya dapat memberikan suatu Putusan yang berkeadilan bagi Terdakwa;

2. Bahwa dalam Pertimbangan Majelis Hakim pada Putusannya halaman 39 (tiga puluh Sembilan) diuraikan beberapa alat bukti yang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum. Alat bukti sebagaimana di uraikan dalam Putusan tersebut **tidak pernah dihadirkan di hadapan Persidangan.** Hal ini bertentangan dengan ketentuan Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana Pasal 181 ayat (1) yang merumuskan : *"Hakim Ketua Sidang memperlihatkan kepada Terdakwa segala barang bukti dan menanyakan kepadanya apakah ia mengenal benda itu dengan memperhatikan*

Halaman 19 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



*ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 Undang – undang ini.”*

Mengingat alat bukti yang sampai dengan perkara ini di Putus oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tidak pernah dihadirkan dan diperlihatkan kepada Terdakwa dalam Persidangan, maka Persidangan dimaksud harus dianggap **cacat formil**.

Untuk mendukung pernyataan yang dimuat dalam butir ini kami lampirkan dokumentasi rekaman suara pada saat agenda pemeriksaan Terdakwa (menit 31 detik 51), yang mana Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini menyatakan bahwa agenda Persidangan selanjutnya adalah pembacaan Surat Tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum. Kiranya Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding berkenan untuk mendengarkan dokumentasi rekaman suara tersebut;

3. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa Perkara ini hanya mempertimbangkan keterangan Saksi Korban dalam memutus Perkara, tanpa memperhatikan keterangan Terdakwa dan Saksi – saksi lain yang telah memberikan keterangannya di hadapan Persidangan, sehingga kemudian menurut hemat kami Putusan yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini perlu dipertimbangkan kembali pada tingkat Banding.

Berdasarkan seluruh fakta yang terungkap di Persidangan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap Korban hanya diketahui oleh Terdakwa dan Korban sendiri. Saksi Fakta yang memberikan keterangannya di hadapan Persidangan adalah Saksi Intan Permana Refno dan Saksi Gina Wahyuni Refno, yang keduanya pada saat melihat langsung kejadian tersebut masih **dibawah umur**. Kedua Saksi Fakta tersebut juga **tidak melihat secara langsung bahwa Terdakwa benar – benar sedang memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban**, Saksi Fakta hanya melihat **Terdakwa dengan Korban sedang berada di ruangan yang sama, yakni di kamar Terdakwa, Korban tidak memakai celana dan masih mengenakan celana dalam serta kaos lengan panjang**.

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami analisa lebih lanjut dengan memperhatikan keterangan Ibu Korban (Saksi Pelapor) yang menyatakan bahwa alat kemaluan Terdakwa tidak ereksi saat melakukan hubungan badan dengan dirinya, kemudian juga keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa alat kemaluannya tidak tegang (tidak dapat ereksi) seperti pada saat muda dulu sehingga Terdakwa mencoba membantu alat kemaluannya dengan tangan pada saat hendak melakukan penetrasi terhadap alat kemaluan Korban, tentu menimbulkan pertanyaan : Apakah alat kemaluan pria yang tidak tegang (tidak dapat ereksi) dapat melakukan penetrasi terhadap alat kemaluan wanita yang masih gadis (perawan) ?.

Untuk mendukung pernyataan yang terkandung dalam butir ini, kami lampirkan dokumentasi rekaman suara pada saat agenda Persidangan pemeriksaan Saksi dan Terdakwa;

4. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini sebagaimana di uraikan dalam halaman 47 (empat puluh tujuh) alinea ke-4 (ke empat) berkaitan dengan pengertian dari tindakan kekerasan tidak dapat diterapkan terhadap Terdakwa dalam perkara ini. Dirumuskan dalam pertimbangan tersebut bahwa "*kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.*" Kemudian masih dalam alinea yang sama Majelis Hakim menerangkan yang dimaksud dengan kekerasan atau ancaman kekerasan juga dapat diartikan sebagai "*pemakaian kekuatan atau kekuasaan secara tidak sah, sehingga orang yang dipaksa tidak mempunyai pilihan lain melakukan apa yang diperintahkan kepadanya.*" Juga disebutkan dalam halaman 50 (lima puluh) alinea 1 (satu), Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang berkesimpulan bahwa Terdakwa telah memaksa Korban untuk melakukan sesuatu padahal Korban menolak, namun karena kekuatan fisik Terdakwa, Korban tidak mampu melawan.

Pertimbangan yang telah diuraikan oleh Majelis Hakim tingkat pertama melalui Putusannya menurut hemat kami tidak tepat. Untuk dapat /

Halaman 21 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



memenuhi unsur yang terkandung dalam pengertian kekerasan menurut Undang – undang Perlindungan Anak sebagaimana di kutip dalam pertimbangan Majelis Hakim jelas harus ada keadaan dimana Korban merasa sengsara atau menderita baik secara fisik, psikis, seksual dan lain sebagainya. Sedangkan fakta yang terungkap di Persidangan, dengan memperhatikan keterangan Terdakwa dan seluruh Saksi yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan Persidangan termasuk Korban, tidak ada satupun keterangan yang menyatakan bahwa Korban telah mengalami kesengsaraan atau penderitaan yang diakibatkan oleh perbuatan Terdakwa.

Kemudian apabila ditelaah lebih lanjut, bahkan setelah perbuatan pertama terjadi, Korban masih terus datang ke rumah kontrakan Terdakwa untuk meminta uang kepada Terdakwa, meminjam handphone dan sepeda motor milik Terdakwa. Kemudian juga berdasarkan keterangan Terdakwa di hadapan Persidangan, **tidak hanya meminta uang dan meminjam barang – barang milik Terdakwa, Korban juga kerap datang sendiri ke rumah kontrakan Terdakwa untuk sekedar berkunjung, padahal Terdakwa sendiri sedang tidak berada di kediamannya tersebut.** Hal ini membuktikan bahwa tidak ada *traumatic* secara psikis, fisik dan mental yang dialami oleh Korban. Disamping itu, fakta bahwa **tidak ada bukti apapun, baik surat keterangan psikiater atau ahli yang kompeten di bidang itu untuk membuktikan bahwa Korban telah mengalami kesengsaraan dan/atau penderitaan.**

Berkaitan dengan analisa Majelis Hakim tentang Terdakwa telah menggunakan kekuatan fisiknya untuk menggenapi perbuatannya terhadap Korban adalah analisa yang tidak tepat. Pasalnya, tidak ada satu-pun fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa telah menggunakan seluruh kekuatan fisiknya untuk melakukan perbuatan dimaksud terhadap Korban. Korban menerangkan bahwa terdakwa menarik tangan Korban dan kemudian membuka celana Korban bersamaan dengan celana dalamnya, sedangkan Terdakwa sendiri melalui keterangannya di Persidangan menyatakan bahwa Korban dengan sendirinya membuka celana bersamaan dengan celana dalamnya. Ketidak-sesuaian keterangan antara Korban dengan Terdakwa tentang



kronologi peristiwa pidana yang telah terjadi tentu memerlukan bukti pendukung lain atau setidaknya – tidaknya keterangan Saksi lain untuk dapat menganalisa unsur tersebut tepat apabila didakwakan terhadap Terdakwa. Namun yang terjadi adalah, **tidak ada satupun Saksi Fakta yang benar – benar melihat adanya perbuatan kekerasan memaksa Korban sehingga Terdakwa berhasil melakukan perbuatannya.** Berkaitan dengan Korban dianggap tidak punya pilihan lain selain mengikuti kehendak Terdakwa adalah juga analisa yang tidak tepat. Pada saat kejadian pertama, Korban bebas memilih untuk tetap berada di rumah kontrakan tersebut atau pergi meninggalkan Terdakwa. Berdasarkan analisa tersebut, kami selaku tim Penasihat Hukum berpendapat bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang tidak cermat dalam menganalisa fakta yang terungkap di Persidangan;

5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini sebagaimana di uraikan dalam halaman 50 (lima puluh) alinea 2 (dua) berkaitan dengan pengertian dari persetujuan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang mengartikan kata persetujuan dengan suatu peristiwa masuknya alat kemaluan seorang pria ke dalam alat kemaluan seorang wanita adalah tidak tepat. Analisa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang menyebutkan bahwa tujuan Terdakwa berdasarkan fakta di Persidangan telah terpenuhi dengan memaksa Korban untuk bersetubuh dengan dirinya, memasukkan alat kemaluannya dan menggerakkan badannya maju – mundur selama 5 (lima) menit sampai Terdakwa merasakan klimaks dan membuang air maninya diluar adalah perbuatan **manipulasi fakta Persidangan.** Mendengar keterangan Terdakwa yang menyatakan bahwa terdakwa telah mengeluarkan air maninya sebelum melakukan penetrasi terhadap alat kemaluan Korban, kemudian Terdakwa juga menjelaskan di hadapan Persidangan bahwa alat kemaluannya tidak tegang (tidak dapat ereksi) seperti muda dulu yang mana keterangan tersebut bersesuaian dengan keterangan Ibu Korban yang telah memiliki pengalaman melakukan hubungan badan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali kemudian menyatakan di hadapan Persidangan bahwa alat kemaluan Terdakwa tidak tegang (ereksi) ketika melakukan hubungan badan dengan dirinya tentu perlu menjadi pertimbangan mendasar untuk menganalisa fakta

Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



berkaitan dengan peristiwa pidana yang sebenarnya terjadi. Bahkan dalam dokumentasi rekaman suara yang kami lampirkan, ketika sesi Penasihat Hukum Terdakwa bertanya kepada Terdakwa : “*Saudara Terdakwa bantu alat kemaluan saudara pakai tangan itu seperti apa maksudnya ?*” Terdakwa menjawab : “*Iya jadi alat kemaluan saya itu lemes, jadi supaya mau masuk saya bantu pakai tangan, tapi ternyata enggak bisa.*” Bahkan salah satu Majelis Hakim menimpali sesi tersebut dengan berkata : “*Iya soalnya dia sudah keluar.*”

Mengingat Terdakwa dengan tegas menyatakan di hadapan Persidangan bahwa perbuatan pertama dilakukan dengan Terdakwa mencoba memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban serta dengan menganalisa kesesuaian keterangan Saksi Pelapor dan Terdakwa, menurut hemat kami dapat ditarik kesimpulan bahwa Terdakwa tidak benar – benar tuntas dalam melaksanakan perbuatannya, atau dalam arti lain yang Terdakwa lakukan adalah **Terdakwa mencoba melakukan persetubuhan dengan Korban**, bukan **Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Korban**. Sedangkan berdasarkan keterangan Terdakwa yang diperoleh melalui pemeriksaan Terdakwa di hadapan Persidangan, perbuatan kedua dilakukan Terdakwa dengan tidak mencoba melakukan penetrasi terhadap alat kemaluan Korban dan perbuatan ketiga Terdakwa dengan Korban belum melakukan apapun. Disamping itu, tidak ada satu-pun Saksi Fakta yang melihat Terdakwa telah benar – benar memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban, Saksi Fakta hanya melihat peristiwa ketiga dalam perkara ini, dimana Saksi hanya melihat **Korban tidak memakai celana, masih mengenakan celana dalam dan kaos lengan panjang**. Oleh karena itu, maka tidak tepat unsur melakukan persetubuhan dengan Korban diterapkan atas perbuatan Terdakwa;

6. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya sebagaimana dimuat dalam halaman 56 (lima puluh enam) alinea 3 (tiga) menyatakan bahwa semua unsur pidana yang terkandung dalam ketentuan sebagaimana diuraikan dalam Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum terpenuhi, sedangkan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak di dukung dengan alat bukti apapun, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak

Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



beralasan. Analisa tersebut menurut hemat kami tidak tepat, dikarenakan teori hukum kita mengajarkan bahwa **beban pembuktian ada pada pihak yang mendalilkan** yang dalam hukum pidana beban pembuktian menjadi tanggung jawab Jaksa Penuntut Umum, sehingga Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya tidak berkewajiban untuk membuktikan apapun di hadapan Persidangan, hal tersebut diatur dalam Pasal 66 Kitab Undang – undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang merumuskan bahwa : “*Tersangka atau Terdakwa tidak dibebani kewajiban pembuktian.*” Dengan mempelajari semua fakta yang terungkap di Persidangan, yang mana berdasarkan fakta dimaksud, **tidak satu-pun dapat mengungkapkan bahwa Terdakwa telah benar – benar bersetubuh dengan Korban,** maka menurut hemat kami dapat ditarik kesimpulan bahwa **Jaksa Penuntut Umum gagal dalam membuktikan perbuatan Terdakwa sebagaimana yang diuraikan dalam ketentuan yang dimuat dalam Surat Tuntutannya,** yang kemudian kegagalan tersebut berimbas pada Putusan Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menciderai keadilan Terdakwa. Oleh karena itu, pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang sebagaimana kami maksud dalam butir ini tidak tepat;

7. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim sebagaimana diuraikan pada halaman 57 (lima puluh tujuh) alinea 3 (tiga) berkaitan dengan Permohonan Restitusi yang diajukan oleh Korban melalui walinya perlu dipertimbangkan kembali oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini pada tingkat Banding. Sampai dengan saat Memori Banding ini tim Penasihat Hukum Terdakwa buat dan sampaikan, salinan Surat Permohonan Restitusi beserta dengan lampirannya tidak pernah diberikan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya. Oleh karena salinan Permohonan Restitusi dimaksud tidak pernah disampaikan kepada Terdakwa dan/atau Penasihat Hukumnya, maka dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa tidak diberikan kesempatan dan hak untuk melakukan pembelaan terhadap permohonan dimaksud.**

Disamping itu, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang juga tidak menyebutkan secara terperinci dalam pertimbangannya melalui Putusan atas perkara ini berkaitan dengan **apakah Permohonan dimaksud telah memenuhi syarat – syarat yang terkandung dalam ketentuan yang**

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



berlaku sebagaimana telah kami uraikan dalam Nota Pembelaan/Pledoi ?, yang mana dalam ketentuan dimaksud terdapat

syarat seperti : lampiran bukti pembayaran atas pemeriksaan dan pengobatan secara medis, bukti kerugian non medis dan lain sebagainya. Oleh karenanya, kami sebagai tim Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Barat yang memeriksa perkara ini agar kiranya Yang Mulia berkenan kembali mempertimbangkan apakah Permohonan Tersebut telah memenuhi unsur – unsur yang terkandung dalam ketentuan yang berlaku;

8. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini hanya mempertimbangkan unsur – unsur pemberat dan yang meringankan berdasarkan Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tanpa memperhatikan latar belakang kehidupan keluarga Terdakwa. Terdakwa adalah seorang kepala keluarga yang mana pekerjaan Terdakwa saat ini adalah satu – satunya sumber kehidupan bagi keluarganya. Terdakwa melalui keterangannya di Persidangan telah menyampaikan dengan tegas bahwa pada awalnya terdakwa dapat menahan nafsunya terhadap Korban, akan tetapi dikarenakan Korban kerap datang ke rumah kontrakannya pada akhirnya Terdakwa tidak bisa menahan nafsunya.

Sebagai manusia, kita semua tentu sadar bahwa kita diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa dengan hawa nafsu. Berdasarkan seluruh keterangan Saksi di hadapan Persidangan yang dihadirkan oleh Jaksa Penuntut Umum menyatakan bahwa Terdakwa dikenal sebagai orang baik, yang mana sifat sering membantu dan bahkan kerap aktif dalam kegiatan keagamaan sampai dengan membangun rumah ibadat (Masjid). Hal ini tentu perlu menjadi pertimbangan, yang mana pada dasarnya Terdakwa memiliki karakter dan sifat keseharian bukan sebagai penjahat.

Dengan menganalisa rangkaian peristiwa yang terjadi berdasarkan teori sebab – akibat, maka dapat kami simpulkan bahwa Terdakwa tidak mungkin melakukan perbuatannya tanpa “kontribusi” Ibu Korban. Dengan menyuruh Korban untuk meminta uang terus menerus dan datang ke rumah kontrakan Terdakwa tanpa pengawasan, maka hal tersebut adalah perbuatan yang salah, bahkan Ibu Korban mengetahui Terdakwa tinggal

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



seorang diri di rumah kontrakannya. Tidak hanya membiarkan anak dalam keadaan yang berbahaya tanpa pengawasan, bahkan perbuatan tersebut, dengan menyuruh anak dibawah umur untuk terus – menerus meminta uang kepada orang asing, menurut hemat kami terindikasi kuat memenuhi unsur eksploitasi anak dibawah umur di bidang ekonomi. Oleh karenanya, kembali kami memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan tingkat Banding yang memeriksa perkara ini berkenan untuk pertimbangan kembali pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri dimaksud;

9. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Cikarang yang memeriksa perkara ini **salah dalam menerapkan hukum**. Apabila menganalisa dari seluruh fakta yang terungkap di Persidangan, dengan memperhatikan keterangan Saksi dan Terdakwa, yang mana keterangan Terdakwa menerangkan bahwa **Terdakwa mencoba melakukan penetrasi terhadap kemaluan Korban namun tidak bisa karena alat kemaluannya tidak tegang (ereksi)**, kemudian keterangan tersebut juga bersesuaian dengan keterangan Ibu Korban yang menyatakan bahwa **Ibu Korban telah melakukan persetujuan dengan Terdakwa sebanyak 4 (empat) kali dan setiap melakukan hubungan badan dengannya alat kemaluan Terdakwa tidak tegang (tidak dapat ereksi)**, juga keterangan Saksi Fakta yang **tidak melihat bahwa Terdakwa benar – benar memasukkan alat kemaluannya ke dalam alat kemaluan Korban**, maka menurut hemat kami dapat disimpulkan bahwa **Terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan sebagaimana diuraikan dalam Putusan Pengadilan Negeri Cikarang melalui Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini**. Berkaitan dengan bukti *visum et repertum* (VeR) yang menurut Pengadilan Negeri Cikarang telah diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, apabila memang keterangan yang dimuat dalam bukti tersebut adalah akibat dari perbuatan tangan Terdakwa dengan memasukkan salah satu jari-nya ke dalam alat kemaluan Korban, maka perbuatan tersebut adalah **bukan perbuatan Persetubuhan**;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara, Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari Penyidik, Surat Dakwaan, Berita Acara Persidangan, salinan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 375 / Pid.B /

Halaman 27 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 / PN Ckr. dan memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum yang menjadi dasar Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan putusan dalam perkara ini yang menyatakan, bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana yang didakwakan kepada Terdakwa dalam dakwaan, dipandang sudah tepat dan benar, sehingga pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih oleh Pengadilan Tinggi dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa di peradilan tingkat pertama telah di jatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun dan denda sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dimana Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa dipandang sudah tepat dan telah sesuai dengan rasa keadilan masyarakat (Social Justice) dan aspek keadilan berdasarkan nilai moral yang baik (Moral Justice) dan aspek keadilan hukum (Legal Justice) serta dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku tindak pidana ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah meneliti dengan seksama memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa ternyata tidak terdapat hal-hal baru dan semuannya telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar dalam putusan Pengadilan Negeri Cikarang dalam pertimbangan unsur-unsur pasal dakwaan, oleh karena itu memori banding dari Penasihat hukum Terdakwa tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21, pasal 27 ayat (1) dan (2), pasal 193 ayat (2) b KUHAP,  
Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada alasan Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan (pasal 222 KUHAP), yang dalam tingkat banding sebagaimana disebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang Jo Pasal 76 D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum dan Terdakwa/ Pemanding tersebut ;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Cikarang tanggal 6 Oktober 2021, Nomor 375 / Pid.Sus / 2021 / PN Ckr ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung, pada hari SENIN, tanggal 20 Desember 2021 oleh kami Agoeng Rahardjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Syamsul Bahri Borut, S.H., M.H. dan Walfred Pardamean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung Nomor: 381 / PID.SUS / 2021 / PT BDG., tanggal 09 November 2021 dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari ini: RABU, 22 Desember 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dihadiri oleh Dede Sobari, S.H., M.H., sebagai Penitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cikarang.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

1. Syamsul Bahri Borut, S.H., MH.

Agoeng Rahardjo, S.H.

2. Walfred Pardamean, S.H.

Panitera Pengganti,

Dede Sobari, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Nomor 381/PID.SUS/2021/PT.BDG.